

## Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Indonesia dan Malaysia

Vitriyah Arafah Surachman, Rahtami Susanti, Shah Kamarudin  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1176](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1176)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### Keywords:

Comparison, Enforcement,  
Child, Indonesia, Malaysia

### ABSTRACT

*The number of traffic violations and accidents by children in Indonesia and Malaysia is quite high as evidenced by the many cases that have occurred in both countries, giving rise to debates about the regulation and application of law enforcement of traffic accidents by children in both countries. Law enforcement is a whole series of actions to maintain and maintain the balance of rights and obligations of citizens in accordance with human dignity and dignity, as well as their respective responsibilities according to their functions fairly and equally. This research aims to compare the regulation and law enforcement of criminal traffic accidents by children in Indonesia and Malaysia. The research method is normative juridical with statute approach and comparative approach. The data used is secondary data and analyzed descriptively qualitative. The data collection technique used in this research is library research. The result of the research is that criminal responsibility for traffic accidents by children in Indonesia already has an integrated arrangement with Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak through the practice of diversion and restorative justice approaches. Whereas in Malaysia, there is no integration of legal arrangements specifically related to law enforcement of criminal traffic accidents by children. There are only rules regarding child driver traffic accidents in Sections 39 of the Road Transport Act 1987 (Act 333) and rules regarding the age limit of child criminal liability through the Kanak-Kanak Act 2001 (Act 611) and the Malaysia Penal Code.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

**Vitriyah Arafah Surachman**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

### 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, teknologi transportasi berkembang sangat pesat sejalan dengan aktivitas manusia yang semakin beragam. Hal tersebut yang mendorong banyaknya jumlah teknologi transportasi baik dari darat, laut, dan udara. Pertambahan jumlah transportasi terutama transportasi darat, membuat mobilitas masyarakat semakin mudah yang dalam hal ini mempermudah kegiatan untuk urusan jalan-jalan dan mencari tempat dengan lebih mengefisienkan waktu.[1] Akan tetapi, disisi lain transportasi juga dapat menimbulkan permasalahan yang serius yaitu pelanggaran lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Sepanjang tahun 2023 telah terjadi 148.307 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia, menurut rekapitulasi data yang dilakukan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) melalui Sub-Direktorat Kecelakaan (Subditlaka), yang mana angka ini naik sekitar 0,06 persen dibandingkan dengan 140.248 kecelakaan pada tahun 2022.[2] Menurut angkat tersebut, Provinsi Jawa Timur memberikan jumlah angka kecelakaan lalu lintas tertinggi

dengan 31.992, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah dengan 31.992.[2] Adapun berdasarkan data dari IRSMS Korlantas Polri, sejak 1 hingga 21 Agustus 2023 telah terjadi 7.180 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 7.180 yang ditangani Polri, pada satu kecelakaan sejumlah 42.080 orang terlibat sebagai pengemudi dan 6.004 pengemudi masih berusia di bawah 17 tahun, atau kurang lebih 14,3 persen dari jumlah tersebut.[3] Fakta lain yang mendukung pada kasus yang pernah viral terjadi ketika anak berusia 13 tahun dari musisi terkemuka Tanah Air Ahmad Dhani, AQJ, mengendarai mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang menabrak Toyota Avanza B 1882 UZJ dan Daihatsu Gran Max B 1349 TFM yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan sebelas lainnya luka parah.[4] Ditinjau dari adanya kasus tersebut perlu adanya penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tepat terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas anak.

Tidak hanya di Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas di Malaysia juga tergolong cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Loke, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Malaysia mencapai angka 6.443 pada tahun 2023 dengan rata-rata 18 kematian terjadi yang diakibatkan dari kecelakaan di jalan raya per hari, atau seorang meninggal dunia setiap 80 menit.[5] Adapun data tersebut didukung dengan pernyataan Wakil Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibollah, hingga 29 Februari 2024 total ada 578 kasus pelanggaran mengemudi di bawah umur yang tercatat.[6] Data-data tersebut menegaskan bahwa Malaysia menghadapi permasalahan yang sama dalam tingginya angka kecelakaan lalu lintas oleh anak. Adapun contoh insiden yang melibatkan pengemudi di bawah umur, yang terjadi di Penang, Malaysia dilaporkan bahwa seorang anak berusia 16 tahun berjenis kelamin laki-laki sedang mengemudikan mobil ibunya sebelum terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan dua kematian di Jembatan Penang.[7]

Dilihat dari data dan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, insiden kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di bawah umur acapkali menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukum pidana sehingga banyak menyebabkan perdebatan panjang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Indonesia mengartikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sejalan dengan Indonesia, di Malaysia, berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) menyebutkan bahwa kanak-kanak (anak-anak) adalah seseorang dibawah umur 18 tahun. Ajaran bahwa proses hukum wajib tetap ditegakkan dan diterapkan tanpa pandang bulu (*rule of law dan law enforcement*), karena “kelalaiannya” yang termasuk delik culpa atau kealpaan, seperti ketika mengendarai kendaraan hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tetap harus diadili secara hukum.[8] Untuk mengatasi permasalahan ini, sebenarnya orang tua memiliki peran melarang anaknya berkendara tanpa pengawasan, namun kenyataan yang dihadapi adalah mudahnya orang tua mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan.[9]

Adapun penelitian ini bertujuan untuk untuk membandingkan pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengkaji lebih mendalam dan mengkritisi terkait topik yang dibahas sesuai dengan teori hukum yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih terkait topik yang dibahas. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul, “ANALISIS PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA”.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilaksanakan dengan metode mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk diteliti dengan cara melangsungkan pengkajian mendalam terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[10] Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.[11] Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang mana bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara akurat dan sistematis berdasarkan fakta yang ada. Sumber data penelitian yaitu berupa data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian.[12] Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu interpretasi atau penafsiran yang dilakukan terhadap bahan hukum yang telah diolah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak di Indonesia dan Malaysia

Tindak pidana dibedakan berdasarkan sistematika KUHP, yaitu buku kedua yang memuat tindak pidana kejahatan dan buku ketiga yang memuat tindak pidana pelanggaran.[13] Kejahatan adalah suatu perbuatan yang berdasarkan kualitas atau sifat dari perbuatan tersebut adalah tercela, terlepas dari masalah apakah ada penetapan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Sebaliknya pelanggaran adalah perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela sebagai tindak pidana semata-mata karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[13] Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. [14] Dalam hal ini kecelakaan lalu lintas khususnya pelaku anak termasuk dalam jenis tindak pidana pelanggaran jika sesuai dengan KUHP.

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Indonesia mengartikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sejalan dengan Indonesia, di Malaysia, berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) menyebutkan bahwa kanak-kanak (anak-anak) adalah seseorang dibawah umur 18 tahun.

Dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pada Pasal 1 angka 2 sampai dengan ayat 3 disebutkan bahwa: Ayat 2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: Paragraf 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, dan Pengelolanya, dan masuk ketentuan Ayat 2. [15] Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. [16] Adapun di Malaysia, pengaturan hukum tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Seksyen 39 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) yang berbunyi, “Sekatan ke atas pemanduan oleh orang muda”.

#### **b. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak di Indonesia dan Malaysia**

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah keseluruhan rangkaian tindakan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai dengan martabat dan harkat manusia, serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata. Penegakan hukum juga mencakup semua kegiatan para pelaksana, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut bukunya “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, kebijakan hukum pidana, baik dalam arti abstrak maupun spesifik, merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kebijakan sistem hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional. [17]

Pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa seorang hanya dapat dipidana jika ada kesalahan. Artinya jika seseorang anak telah melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dinilai telah melanggar undang-undang yang berlaku, sudah tentu anak tersebut melakukan kesalahan, untuk itu terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana artinya anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pada prinsipnya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. [18] Pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dapat menggunakan sistem diversifikasi, kelalaian menurut undang-undang disebut *schuld*, *onachtzandheid*, *emistige radenheef om tever moeden*, *redelijkerwijis*, *moest verwachtendi* dalam ilmu pengetahuan disebut culpa, pengertian kelalaian dalam peraturan perundang-undangan bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 359 mengatur tentang perbuatan yang menyebabkan mati karena kealpaan. [19] Diversifikasi didasarkan pada prinsip *Restorative Justice* yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. [20] Pentingnya Diversifikasi dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversifikasi.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia setelah kejadian, atas dasar hal itu pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ada beberapa proses yang ditempuh oleh pelaku anak tersebut sebelum sampai ke tahap hukum diversifikasi yaitu, interogasi berbasis non formal yang dilakukan oleh penyidik, wawancara, pemeriksaan, penyitaan barang bukti dan melakukan *visum et repertum*. [21] Dalam proses diversifikasi tersebut, telah disepakati jumlah ganti rugi yang harus disediakan oleh pelaku (dalam hal ini menjadi tanggung jawab keluarga pelaku sebagai wali/ orang tua). Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Anak.[22]

Berdasarkan *Convention on Right of the Child*, selanjutnya disingkat CRC juga mengatur mengenai kenakalan anak, yang tertuang dalam Pasal 40 (1), yang menyatakan bahwa “negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana, untuk diperlakukan dengan cara menjunjung tinggi martabat dan nilai anak”. Pasal 37 huruf b CRC menyatakan bahwa tidak ada anak yang dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir. Usia minimal pertanggungjawaban pidana anak di negara Malaysia dibagi menjadi 3 kategori; Pertama, anak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, jika mereka berusia dibawah 10 tahun. Kedua, dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, bagi mereka berusia antara 10-12 tahun, jika mereka terbukti belum mencapai kematangan. Ketiga, usia diatas 12 tahun pertanggungjawaban pidana penuh, seperti halnya seorang dewasa. Namun, prosedur pidana tetap berbeda dengan orang dewasa dan dengan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini terdapat dalam *Sections* 82 dan 83 Malaysia Penal Code. Menurut *Sections* 82 bahwa “tidak ada pelanggaran oleh seorang anak dibawah usia 10 tahun”, menurut *Sections* 83 bahwa “tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak di atas 10 tahun dan di bawah 12 tahun, yang belum mencapai pemahaman dan kematangan”. Kemudian, dalam pelanggaran yang berhubungan dengan lalu lintas, merupakan praktik umum untuk memulai proses hukum pertanggungjawaban orang tua atau wali terhadap anak, meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit diuraikan dalam bagian tersebut. Pasal 39 (5) dari Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) menyatakan bahwa setiap orang yang mengizinkan orang di bawah umur untuk mengemudikan kendaraan bermotor akan dianggap bersalah atas suatu pelanggaran.[23] Jika terbukti bersalah, orang tersebut dapat dikenakan denda yang tidak melebihi RM 2.000 atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau keduanya. Meskipun pasal 39 (5) tidak eksklusif untuk orang tua, contoh umum dari orang tua atau wali yang mengizinkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk mengemudi atau mengendarai sepeda motor tanpa SIM membuat mereka bertanggung jawab di bawah pasal tersebut. Oleh karenanya, sistem peradilan anak di Malaysia masih berfokus pada pendekatan hukum formal melalui intervensi polisi dan pengadilan serta rehabilitasi berbasis institusi. Hal ini dikarenakan kurangnya prosedur diversi dalam sistem peradilan anak Malaysia, sistem yang ada tampaknya tidak sesuai dengan standar internasional untuk merehabilitasi anak-anak yang melanggar hukum dan beban pertanggungjawaban diberikan kepada orang tua atau wali dari anak tersebut.[23] Setelah meratifikasi CRC, Malaysia seharusnya berkewajiban untuk mematuhi aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh instrumen internasional tersebut mengenai pelanggaran yang dilakukan anak, dan prinsip-prinsip diversi, serta instrumen internasional yang relevan.

#### 4. KESIMPULAN

Penegakan hukum adalah keseluruhan rangkaian tindakan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai dengan martabat dan harkat manusia, serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata. Pada prinsipnya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Adapun pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dapat menggunakan sistem diversi yang mana dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Sedangkan, di Malaysia belum adanya pengintegrasian pengaturan hukum secara khusus yang terkait penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak. Hanya terdapat aturan mengenai kecelakaan lalu lintas pengendara anak dalam Seksyen 39 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) dan aturan mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana anak melalui Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Malaysia Penal Code. Sistem peradilan anak di Malaysia masih berfokus pada pendekatan hukum formal melalui intervensi polisi dan pengadilan, serta rehabilitasi berbasis institusi dikarenakan kurangnya prosedur diversi dalam sistem peradilan anak Malaysia, sistem yang ada tampaknya tidak sesuai dengan standar internasional untuk merehabilitasi anak-anak yang melanggar hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- I. A. Putu Monika Dewi, N. P. Rai Yuliantini, and D. G. Sudika Mangku, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI KOTA SINGARAJA,” *Ganesha Law Review*, vol. 2, no. 2, pp. 121–131, Feb. 2020, doi: <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.204>.

- D. A. Muhammad, "Sepanjang 2023 Ada 148.307 Kasus Kecelakaan di Seluruh Indonesia, Jawa Timur Mendominasi," <https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/16/181200215/sepanjang-2023-ada-148.307-kasus-kecelakaan-di-seluruh-indonesia-jawa-timur>, Jan. 16, 2024. Accessed: Apr. 15, 2024. [Online]. Available: <https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/16/181200215/sepanjang-2023-ada-148.307-kasus-kecelakaan-di-seluruh-indonesia-jawa-timur>
- "Remaja dan Kecelakaan Lalu Lintas," *Pusiknas Bareskrim Polri*, Aug. 21, 2023. Accessed: Apr. 16, 2024. [Online]. Available: [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/remaja\\_dan\\_kecelakaan\\_lalu\\_lintas](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/remaja_dan_kecelakaan_lalu_lintas)
- L. Astuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas," *Justitia Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, 2017, doi: <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623>.
- V. P. Setyorini, "Malaysia Catat 6.443 Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas pada 2023," ANTARA, Malaysia, Mar. 06, 2024. Accessed: Apr. 15, 2024. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com/berita/3997377/malaysia-catat-6443-kematian-akibat-kecelakaan-lalu-lintas-pada-2023>
- H. Muhamad, "Ibu bapa, penjaga benar remaja bawah umur memandu boleh dikena tindakan," Kuala Lumpur, Mar. 2024. Accessed: Apr. 17, 2024. [Online]. Available: <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/ibu-bapa-penjaga-benar-remaja-bawah-umur-memandu-boleh-dikena-tindakan-462143>
- "Denda ringan kes pemandu bawah umur dikaji semula," Putrajaya, Nov. 2023. Accessed: Apr. 17, 2024. [Online]. Available: <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2023/11/1177307/denda-ringan-kes-pemandu-bawah-umur-dikaji-semula>
- K. E. Anjarani, "Penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak," *J. Sociol. Dialekt*, vol. 14, no. 2, p. 68, 2020.
- J. E. M. Purba, M. F. Akbar, and J. L. Gaol, "THE ROLE OF THE POLICE REGARDING DIVERSION LEGAL MEASURES AGAINST CHILDREN AS CRIMINAL OFFENDERS TRAFFIC ACCIDENT (Research Study at Serdang Berdagai Police)," in *International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology*, 2022, pp. 538–545.
- A. Sarumaha, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing yang Dilakukan Secara Terorganisir (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid. Sus. P/2013/PN. MDN)," 2016.
- M. Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- Y. Nugroho and P. Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 49–60, 2022, doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.
- A. Susanto, I. A. Maerani, and M. Maryanto, "Legal enforcement by the police against child of criminal doer of a traffic accident who caused death (case study in traffic accident of police traffic unit of Cirebon city police jurisdiction)," *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 21–26, 2020.
- A. Y. Pasambuna, "Analysis Of The Role Of Traffic Units Against Offenders Of Speed Limit Violations That Cause Accidents," *Estudiante Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 510–526, 2019.
- A. Safri, R. L. Sinaulan, and H. A. Mau, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal," *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, vol. 22, no. 1, pp. 75–86, 2022.
- W. T. P. Sinaga, M. Mustamam, and I. Affan, "PENDEKATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KECELAKANAAN LALU LIINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT," *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 6, no. 1, pp. 59–69, 2024, doi: <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.465>.
- B. N. Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2002.
- I. Heliany and E. H. Manurung, "Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid. Sus/2014/PN. Jkt. Tim.," in *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2020, pp. 2–22.

- 
- M. Buchori, "Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Secara Non Litigasi," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 3, pp. 82–88, May 2021, doi: 10.56393/nomos.v1i3.337.
- B. Jatmiko and B. T. Bawono, "The Diversion For Children In Front Of The Law In Traffic Accident Cases," *Law Development Journal*, vol. 3, no. 2, p. 216, Jul. 2021, doi: 10.30659/ldj.3.2.216-222.
- R. Yunus, S. Rahman, and I. Abbas, "Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 4, no. 2, pp. 564–589, 2023.
- R. Masturi, M. Jannah, and A. A. Nugraha, "Proses Hukum Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak Dibawah Umur," *Jurnal Tana Mana*, vol. 5, no. 1, pp. 42–53, 2024, doi: <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i1.470>.
- M. I. Ikhsan, D. K. Randawar, A. R. Abd Rani, S. A. M. Ali, and S. S. Ramaiah, "Parental Liability Law in Malaysia for Children's Misconduct: A Legal Overview," *International Journal of Religion*, vol. 5, no. 4, pp. 179–192, 2024.